



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | SAMSUL BAHRI bin ALATIP; ----- |
| 2. | Tempat Lahir | : | Sumbawa; ----- |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : | 20 tahun/ 8 Februari 1993; ----- |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; ----- |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; ----- |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Kampung Pelat Rt 2 Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat; ----- |
| 7. | Agama | : | Islam; ----- |
| 8. | Pekerjaan | : | Tani; ----- ----- |
| 9. | Pendidikan | : | SD Tamat; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | | | ----- ----- |
|--|--|--|----------------|

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri; -----

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut : -----

1. Penyidik, Kepolisian Resor Kubar, tanggal 21 Februari 2014 Nomor SP. Han/12/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 7 Maret 2014, No. B-242/Q.4.19/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 16 April 2014 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PN Sdw, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 20 Mei 2014 No. PRIN-283/Q.4.19/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 23 Mei 2014 Nomor 51/Pen.Pid/2014/PN Sdw, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 17 Juni 2014, Nomor 51/Pen.Pid/2014/PN Sdw, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 51/ Pen.Pid/2014/PN. Sdw., tanggal 23 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pen.Pid/2014/PN. Sdw., tanggal 23 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, No.Reg.Perkara: PDM-19/SDWR/OHARDA/05/2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI bin ALATIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL BAHRI bin ALATIP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam,
 - 1 (satu) helai baju warna hitam merk Kiddrock,
 - 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan Void Street Wear,
 - 1 (satu) unit portable DVD player warna merah merk GMC,Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, terdakwa ingin memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan tersebut dari para terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan pula Replik/Tanggapan terhadap pembelaan terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menyampaikan pula DUPLIK secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan dalam sidang hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO bin BAMBANG SUGENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing), serta Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF (keduanya daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Ruko (Rumah Toko) Undi Pore di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. IHSANNUDIN als IYONG, Sdr. JEFF, Sdr HAMZAH, Sdr NURDIN dan saksi PUTRA SUGIANTO berkumpul dan mengobrol didalam mess terdakwa, kemudian Sdr. IHSANNUDIN als IYONG meminta handphone milik saksi PUTRA SUGIANTO dan melihat foto saksi PUTRA SUGIANTO di Barong Tongkok, dan kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya kepada saksi PUTRA SUGIANTO “INI FOTO DIMANA?” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “ITU DI BARONG” kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya lagi “DI BARONG RAMAIKAH?” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “DISANA RAMAI BANYAK LUBANG (BANYAK RUMAH BESAR DAN BANYAK ORANG KAYA)” kemudian Sdr. IHSANUDDIN als IYONG berkata lagi” AYO KITA KESANA” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “NANTI AJA BESOK KITA KESANA” kemudian setelah ngobrol terdakwa bersama Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan yang lainnya beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 13.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari Divisi IV dan menunggu di simpang jalan Gunung Bayan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam milik orang tua saksi PUTRA SUGIANTO, sedangkan terdakwa berboncengan bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol. KT 2616 PM warna merah hitam milik saksi PUTRA SUGIANTO, menuju ke Barong Tongkok dan sekitar jam 17.00 wita sampai di Barong Tongkok dan singgah ditempat acara adat (tongkok) untuk bermain judi dan mencari korban/ orang yang bisa dirampok/ dicuri namun tidak mendapati orang tersebut, kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengah saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pergi kepinginapan Karisma yang berada di Barong Tongkok untuk beristirahat, kemudian sekira jam 20.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari penginapan dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF kembali lagi ke penginapan dengan membawa makanan. Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF membangunkan terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Undi Pore, kemudian terdakwa mengantar Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF ke Swalayan Undi Pore berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam, setelah mengantarkan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tersebut kemudian terdakwa kembali ke penginapan dan mengajak saksi PUTRA SUGIANTO keluar dari Penginapan untuk menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA SUGIANTO menunggu di warung kios bensin yang berada dipinggir jalan Barong Tongkok tidak jauh dari Swalayan Undi Pore dan sekira jam 05.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO melalui handphone dan mengatakan "CEPAT-CEPAT JEMPUT DIDEPAN ATM BRI" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "IYA-IYA" kemudian terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF di depan ATM BRI yang berada didepan Swalayan Undi Pore namun tidak bertemu, kemudian saksi PUTRA SUGIANTO menghubungi Sdr IHSANNUDIN als IYONG lagi tetapi tidak diangkat, dan kemudian setelah itu Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO kembali dan saksi PUTRA SUGIANTO bertanya "DIMANA?" yang dijawab oleh Sdr IHSANNUDIN als IYONG "MAJU DISAMPINGNYA TEMPAT ACARA ORANG DAYAK TADI (tempat acara adat tongkok)", kemudian terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF. Bahwa selanjutnya saksi PUTRA SUGIANTO yang berboncengan dengan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan terdakwa berboncengan dengan Sdr JEFF langsung pulang menuju ke Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.-----

- Bahwa sesampainya di Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat di Penginapan Lestari dan memesan 2 (dua) kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat. Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYON dan Sdr JEFF pamit pulang ke Sumbawa dengan membawa uang hasil curian tersebut serta 1 (satu) buah laptop merk Apple dan 5 (lima) unit Handphone berbagai merk dengan menggunakan travel.-----
- Bahwa Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian di Swalayan/ Ruko Undi Pore tersebut dengan cara salah satu dari mereka masuk kedalam swalayan undi pore dengan memanjat dengan menggunakan kayu balok, kemudian menaiki atap toko, setelah itu turun melalui tangga untuk membuka pintu samping toko tersebut agar salah satu dari mereka biasa masuk kedalam toko, dan kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYON

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr JEFF masuk kedalam kamar saksi SUMIATI sambil mengancam saksi SUMIATI, sambil Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menanyakan dimana kamar bosnya yang kemudian saksi SUMIATI menunjuk kamar saksi RINATANG, selanjutnya Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF mendobrak kamar tidur saksi RINATANG, yang pada saat itu yang berada didalam kamar saksi RINATANG adalah saksi RANGGA ASIA, Sdri JULIA, Sdri MITA dan Sdri AGUN. Selanjutnya Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menodong saksi RANGGA ASIA dengan sebilah parang kemudian salah satu dari mereka mengacak-acak lemari, setelah itu mengikat kedua tangan saksi RANGGA ASIA menggunakan kabel charger, kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF bertanya kepada saksi RANGGA ASIA dimana menyimpan uang dan saksi RANGGA ASIA menjawab tidak tahu, kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menemukan brankas dan berusaha membuka brankas tempat penyimpanan uang yang berada di dalam kamar tersebut tetapi tidak bisa membuka brankas tempat penyimpanan uang tersebut, lalu menanyakan bagaimana cara membuka Brankas tersebut kepada saksi RANGGA ASIA dan saksi RANGGA ASIA menjawab tidak tahu, setelah itu Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF mengacak - acak kamar dan toko di depan lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Apple milik saksi RANGGA ASIA dan sejumlah uang sekitar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), lalu kaki saksi RANGGA ASIA diikat dengan menggunakan gantungan handpone, kemudian salah satu dari mereka berkata "JANGAN LAPOR POLISI" dan tidak berapa lama kemudian mereka langsung pergi meninggalkan saksi RANGGA ASIA serta Sdri JULIA, Sdri MITA dan Sdri AGUN yang masih dalam kondisi tangan terikat.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tersebut saksi RINATANG anak dari DAVIED SINU mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Macbook Pro 13-inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUH Pidana. -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO bin BAMBANG SUGENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing), serta Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF (keduanya daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Ruko (Rumah Toko) Undi Pore di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 Pebuari 2014 sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. IHSANNUDIN als IYONG, Sdr. JEFF, Sdr HAMZAH, Sdr NURDIN dan saksi PUTRA SUGIANTO berkumpul dan mengobrol didalam mess terdakwa, kemudian Sdr. IHSANNUDIN als IYONG meminta handphone milik

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRA SUGIANTO dan melihat foto saksi PUTRA SUGIANTO di Barong Tongkok, dan kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya kepada saksi PUTRA SUGIANTO "INI FOTO DIMANA?" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "ITU DI BARONG" kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya lagi "DI BARONG RAMAIKAH?" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "DISANA RAMAI BANYAK LUBANG (BANYAK RUMAH BESAR DAN BANYAK ORANG KAYA)" kemudian Sdr. IHSANUDDIN als IYONG berkata lagi "AYO KITA KESANA" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "NANTI AJA BESOK KITA KESANA" kemudian setelah ngobrol terdakwa bersama Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan yang lainnya beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 13.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari Divisi IV dan menunggu di simpang jalan Gunung Bayan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam milik orang tua saksi PUTRA SUGIANTO, sedangkan terdakwa berboncengan bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol. KT 2616 PM warna merah hitam milik saksi PUTRA SUGIANTO, menuju ke Barong Tongkok dan sekitar jam 17.00 wita sampai di Barong Tongkok dan singgah ditempat acara adat (tongkok) untuk bermain judi dan mencari korban/ orang yang bisa dirampok/ dicuri namun tidak mendapati orang tersebut, kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengah saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pergi kepinginapan Karisma yang berada di Barong Tongkok untuk beristirahat, kemudian sekira jam 20.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari penginapan dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF kembali lagi ke penginapan dengan membawa makanan. Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF membangunkan terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Undi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pore, kemudian terdakwa mengantar Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF ke Swalayan Undi Pore berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam, setelah mengantarkan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tersebut kemudian terdakwa kembali ke penginapan dan mengajak saksi PUTRA SUGIANTO keluar dari Penginapan untuk menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA SUGIANTO menunggu di warung kios bensin yang berada dipinggir jalan Barong Tongkok tidak jauh dari Swalayan Undi Pore dan sekira jam 05.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO melalui handphone dan mengatakan "CEPAT-CEPAT JEMPUT DIDEPAN ATM BRI" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "IYA-IYA" kemudian terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF di depan ATM BRI yang berada didepan Swalayan Undi Pore namun tidak bertemu, kemudian saksi PUTRA SUGIANTO menghubungi Sdr IHSANNUDIN als IYONG lagi tetapi tidak diangkat, dan kemudian setelah itu Sdr IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO kembali dan saksi PUTRA SUGIANTO bertanya "DIMANA?" yang dijawab oleh Sdr IHSANNUDIN als IYONG "MAJU DISAMPINGNYA TEMPAT ACARA ORANG DAYAK TADI (tempat acara adat tongkok)", kemudian terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF. Bahwa selanjutnya saksi PUTRA SUGIANTO yang berboncengan dengan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan terdakwa berboncengan dengan Sdr JEFF langsung pulang menuju ke Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.-----

- Bahwa sesampainya di Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat di Penginapan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dan memesan 2 (dua) kamar, kemudian setelah didalam kamar saksi PUTRA SUGIANTO menerima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat.

Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYON dan Sdr JEFF pamit pulang ke Sumbawa dengan membawa uang hasil curian tersebut serta 1 (satu) buah laptop merk Apple dan 5 (lima) unit Handphone berbagai merk dengan menggunakan travel.-----

- Bahwa Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian di Swalayan/ Ruko Undi Pore tersebut dengan cara salah satu dari mereka masuk kedalam swalayan undi pore dengan memanjat dengan menggunakan kayu balok, kemudian menaiki atap toko, setelah itu turun melalui tangga untuk membuka pintu samping toko tersebut agar salah satu dari mereka biasa masuk kedalam toko, dan kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYON dan Sdr JEFF masuk kedalam kamar saksi SUMIATI sambil mengancam saksi SUMIATI, sambil Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menanyakan dimana kamar bosnya yang kemudian saksi SUMIATI menunjuk kamar saksi RINATANG, selanjutnya Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF mendobrak kamar tidur saksi RINATANG, yang pada saat itu yang berada didalam kamar saksi RINATANG adalah saksi RANGGA ASIA, Sdri JULIA, Sdri MITA dan Sdri AGUN. Selanjutnya Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menodong saksi RANGGA ASIA dengan sebilah parang kemudian salah satu dari mereka mengacak-acak lemari, setelah itu mengikat kedua tangan saksi RANGGA ASIA menggunakan kabel charger, kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF bertanya kepada saksi RANGGA ASIA dimana menyimpan uang dan saksi RANGGA ASIA menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu, kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menemukan brankas dan berusaha membuka brankas tempat penyimpanan uang yang berada di dalam kamar tersebut tetapi tidak bisa membuka brankas tempat penyimpanan uang tersebut, lalu menanyakan bagaimana cara membuka Brankas tersebut kepada saksi RANGGA ASIA dan saksi RANGGA ASIA menjawab tidak tahu, setelah itu Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF mengacak - acak kamar dan toko di depan lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Apple milik saksi RANGGA ASIA dan sejumlah uang sekitar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), lalu kaki saksi RANGGA ASIA diikat dengan menggunakan gantungan handphone, kemudian salah satu dari mereka berkata "JANGAN LAPOR POLISI!" dan tidak berapa lama kemudian mereka langsung pergi meninggalkan saksi RANGGA ASIA serta Sdr JULIA, Sdr MITA dan Sdr AGUN yang masih dalam kondisi tangan terikat.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tersebut saksi RINATANG anak dari DAVIED SINU mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Macbook Pro 13-inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.---

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO bin BAMBANG SUGENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing), serta Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF (keduanya daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira jam 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Ruko (Rumah Toko) Undi Pore di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“membeli, meyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 Pebuari 2014 sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. IHSANNUDIN als IYONG, Sdr. JEFF, Sdr HAMZAH, Sdr NURDIN dan saksi PUTRA SUGIANTO berkumpul dan mengobrol didalam mess terdakwa, kemudian Sdr. IHSANNUDIN als IYONG meminta handphone milik saksi PUTRA SUGIANTO dan melihat foto saksi PUTRA SUGIANTO di Barong Tongkok, dan kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya kepada saksi PUTRA SUGIANTO “INI FOTO DIMANA?” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “ITU DI BARONG” kemudian Sdr IHSANNUDIN als IYONG bertanya lagi “DI BARONG RAMAIKAH?” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “DISANA RAMAI BANYAK LUBANG (BANYAK RUMAH BESAR DAN BANYAK ORANG KAYA)” kemudian Sdr. IHSANUDDIN als IYONG berkata lagi” AYO KITA KESANA” dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab “NANTI AJA BESOK KITA KESANA” kemudian setelah ngobrol terdakwa bersama Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan yang lainnya beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira jam 13.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari Divisi IV dan menunggu di simpang jalan Gunung Bayan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam milik orang tua saksi PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO, sedangkan terdakwa berboncengan bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Pol. KT 2616 PM warna merah hitam milik saksi PUTRA SUGIANTO, menuju ke Barong Tongkok dan sekitar jam 17.00 wita sampai di Barong Tongkok dan singgah ditempat acara adat (tongkok) untuk bermain judi dan mencari korban/ orang yang bisa dirampok/ dicuri namun tidak mendapati orang tersebut, kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengah saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pergi kepinginapan Karisma yang berada di Barong Tongkok untuk beristirahat, kemudian sekira jam 20.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF keluar dari penginapan dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF kembali lagi ke penginapan dengan membawa makanan. Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF membangunkan terdakwa untuk mengantarkan ke Swalayan Undi Pore, kemudian terdakwa mengantar Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF ke Swalayan Undi Pore berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. KT 2596 WD warna hitam, setelah mengantarkan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tersebut kemudian terdakwa kembali ke penginapan dan mengajak saksi PUTRA SUGIANTO keluar dari Penginapan untuk menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama saksi PUTRA SUGIANTO menunggu di warung kios bensin yang berada dipinggir jalan Barong Tongkok tidak jauh dari Swalayan Undi Pore dan sekira jam 05.00 wita Sdr IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO melalui handphone dan mengatakan "CEPAT-CEPAT JEMPUT DIDEPAN ATM BRI" dan saksi PUTRA SUGIANTO jawab "IYA-IYA" kemudian terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF di depan ATM BRI yang berada didepan Swalayan Undi Pore namun tidak bertemu, kemudian saksi

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA SUGIANTO menghubungi Sdr IHSANNUDIN als IYONG lagi tetapi tidak diangkat, dan kemudian setelah itu Sdr IHSANNUDIN als IYONG menghubungi saksi PUTRA SUGIANTO kembali dan saksi PUTRA SUGIANTO bertanya "DIMANA?" yang dijawab oleh Sdr IHSANNUDIN als IYONG "MAJU DISAMPINGNYA TEMPAT ACARA ORANG DAYAK TADI (tempat acara adat tongkok)", kemudian terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO langsung menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF. Bahwa selanjutnya saksi PUTRA SUGIANTO yang berboncengan dengan Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan terdakwa berboncengan dengan Sdr JEFF langsung pulang menuju ke Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.-----

- Bahwa sesampainya di Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat di Penginapan Lestari dan memesan 2 (dua) kamar, kemudian setelah didalam kamar terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF beristirahat. Bahwa uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.-----

----- Perbuatan ia terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM - 19/SDWR/OHARDA/05/2014, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang intinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **RINATANG anak dari DAVIED SENU**, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan anak saksi yaitu saksi RANGGA ASIA bahwa terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian tersebut dengan cara memaksa saksi RANGGA ASIA untuk memuka brangkas dengan cara menodongkan senjata tajam jenis parang ke batang leher saksi RANGGA ASIA, karena saksi RANGGA ASIA tidak mau membuka kemudian para pelaku menusukkan obeng ke bagian pundak saksi RANGGA ASIA dan mengeluarkan ancaman "Kalau tidak mau membuka saya bunuh";
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF adalah uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang berada di atas lemari brangkas milik saksi, 1 (satu) unit Laptop merk Macbook Pro 13-inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam milik saksi; -----

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Macbook Pro 13-inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam milik saksi tersebut terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF tidak ada meminta ijin kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian; ---

Terhadap keterangan Saksi RINATANG terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **RANGGA ASIA anak dari RINATANG**, tidak dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi berada di dalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi ditodong oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan tangan saksi diikat oleh pelaku dengan menggunakan kabel charger serta kaki saksi diikat dengan menggunakan gantungan handphone;

- Bahwa saksi mengetahui cara para pelaku masuk kedalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian yang berada didalam Swalayan Undi Pore adalah saksi bersama dengan saksi PARMIDI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMIATI, saksi JULIA, Sdri MITA, Sdri EVA dan Sdr AGUN;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh pelaku adalah uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik saksi SUMIATI;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang masuk kedalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sebanyak 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan Saksi RANGGA ASIA tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **PUTRA SUGIANTO bin BAMBANG SUGENG**, dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berangkat dari Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar jam 13.00 wita;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan terdakwa, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menuju ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk mencari rumah besar untuk dirampok/ dicuri;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi bertugas mengantar dan menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF serta saksi yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut; ----
- Bahwa setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi dan terdakwa menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF di depan Swalayan Undi Pore;

- Bahwa pada saat Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore, saksi bersama dengan terdakwa menunggu di Kios bensin yang berada di dekat Swalayan Undi Pore tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada saat melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, saksi menerima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG;

Terhadap keterangan Saksi PUTRA SUGIANTO tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi NURDIN bin ABDUL HAMID, yang tidak datang di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan layak oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, maka setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa, dan setelah bermusyawarah, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dari berita acara yang dibuat di penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



4. NURDIN bin ABDUL HAMID; -----

- Bahwa saksi kenal terdakwa Samsul Bahri sebatas teman kerja, sejak tanggal 2 September 2013, pada saat kedua terdakwa tersebut, masuk kerja di PT. Lonsum dan tinggal di Mess Divisi IV PT. Lonsum, Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Samsul Bahri tinggal di Mess Divisi IV PT. Lonsum bersama saksi; -----
- Bahwa saksi kenal teman dari terdakwa Samsul Bahri yang bernama Sdr. Iyong dari Sumbawa Barat dan Sdr. Jeff dari Sumbawa Besar; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff datang ke Kutai Barat untuk mencari pekerjaan; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 05.00 WITA di Swalayan Undi Pore Barong Tongkok; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Samsul Bahri bersama saksi Putra Sugianto, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff berangkat dari Mess Divisi IV PT. Lonsum, Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat menuju Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 14.00 WITA; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa Samsul Bahri bersama saksi Putra Sugianto, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk jalan-jalan sambil melihat-lihat dan mencari lubang yaitu rumah orang kaya yang bisa dicuri atau dirampok; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Putra Sugianto merencanakan pergi ke Barong Tongkok untuk mencari lubang (rumah orang kaya) yang bisa dicuri atau dirampok bersama terdakwa Samsul Bahri, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berada sekitar satu meter dari saksi Putra Sugianto, terdakwa Samsul Bahri, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff saat merencanakan pergi ke Barong Tongkok untuk mencari lubang (rumah orang kaya) yang bisa dicuri atau dirampok; -----

Terhadap keterangan NURDIN bin ABDUL HALID yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berangkat dari Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar jam 13.00 wita; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menuju ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk mencari rumah besar untuk dirampok/ dicuri; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bertugas mengantar dan menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF, serta yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi PUTRA SUGIANTO; -----
- Bahwa setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRA SUGIANTO menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF didepan Swalayan Undi Pore; -----

- Bahwa pada saat Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore, terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO menunggu di Kios bensin yang berada didekat Swalayan Undi Pore tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada saat melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore tersebut; -----
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam; -
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, berupa: -----

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam,
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk Kiddrock,
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan Void Street Wear,
- 1 (satu) unit portable DVD player warna merah merk GMC,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibaca dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:
"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dinyatakan bahwa:
"keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain"; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa:
"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"; -----

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa" (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 (7) KUHAP jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi IMAM SUTANAN bin SURI, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik, oleh karena belum disumpah setelah memberikan keterangannya oleh penyidik, maka keterangan Saksi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk apabila ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang diajukan di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berangkat dari Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar jam 13.00 wita; -----
2. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menuju ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk mencari rumah besar untuk dirampok/ dicuri; -----
3. Bahwa saksi NURDIN mendengar rencana pencurian tersebut, karena saksi NURDIN berada sekitar satu meter dari terdakwa Putra Sugianto, terdakwa Samsul Bahri, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff saat merencanakan pergi ke Barong Tongkok untuk mencari lubang (rumah orang kaya) yang bisa dicuri atau dirampok; -----
4. Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat; -----
5. Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bertugas mengantar dan menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF; --
6. Bahwa setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF didepan Swalayan Undi Pore; -----
7. Bahwa pada saat Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore, terdakwa bersama dengan saksi PUTRA SUGIANTO menunggu di Kios bensin yang berada didekat Swalayan Undi Pore tersebut; -----
8. Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada saat melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore tersebut; -----

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RINATANG dan saksi RANGGA ASIA barang yang telah diambil oleh pelaku adalah uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik saksi SUMIATI; -----

10. Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam; -----

11. Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUH Pidana atau Kedua yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana atau Ketiga melanggar pasal 480 ke-1 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ; -----
2. mengambil barang sesuatu ; -----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Ad. 1 : tentang unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SAMSUL BAHRI bin ALATIP sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan); -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian berawal saat terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berangkat dari Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar jam 13.00 wita, dimana diketahui maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menuju ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk mencari rumah besar untuk dirampok/dicuri; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bertugas mengantar dan menjemput, setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF didepan Swalayan Undi Pore; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada saat mengambil barang-barang didalam Swalayan Undi Pore tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINATANG dan saksi RANGGA ASIA barang yang telah diambil oleh pelaku adalah uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik saksi SUMIATI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana diketahui dengan telah diambilnya oleh pelaku adalah uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik sdri SUMIATI, dimana barang-barang tersebut tersebut berpindah tempat dan berada di bawah kekuasaan terdakwa dan juga perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum; --

Ad. 3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana diketahui dengan telah diambilnya oleh pelaku adalah uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik sdri SUMIATI dan bukan merupakan milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu terdakwa mengambil uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik sdr SUMIATI, diketahui barang-barang tersebut diambil dengan cara masuk paksa ke dalam Swalayan Undi Pore tersebut dan juga barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemilik barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa makna rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam; -----

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil yaitu uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik sdr SUMIATI, diketahui barang-barang tersebut diambil dengan cara masuk paksa ke dalam Swalayan Undi Pore;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang mengambil uang tunai milik saksi RINATANG sebesar Sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Aple milik, 1 (satu) unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry milik saksi JULIA, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver milik Sdr MITA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore, dimana swalayan tersebut juga dijadikan tempat tinggal siang dan malam, dan juga ternyata perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para pemilik barang-barang tersebut, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan; -----

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berangkat dari Divisi IV PT. Lonsum Kampung Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke Kampung Barong Tongkok pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar jam 13.00 wita, dimana diketahui maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF menuju ke Kampung Barong Tongkok adalah untuk mencari rumah besar untuk dirampok/ dicuri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi NURDIN yang menyatakan yakni saksi NURDIN mendengar rencana pencurian tersebut, karena saksi NURDIN berada sekitar satu meter dari terdakwa Samsul

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff saat merencanakan pergi ke Barong Tongkok untuk mencari lubang (rumah orang kaya) yang bisa dicuri atau dirampok; -----

Menimbang, bahwa selanjtnya terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bertugas mengantar dan menjemput, setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF didepan Swalayan Undi Pore; -----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang ikut merencanakan dengan saksi PUTRA SUGIANTO, Sdr. Iyong dan Sdr. Jeff saat merencanakan pergi ke Barong Tongkok untuk mencari lubang (rumah orang kaya) yang bisa dicuri atau dirampok dan juga telah ternyata terdakwa bertugas mengantar dan menjemput, setelah Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF berhasil melakukan pencurian didalam Swalayan Undi Pore Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya terdakwa dan saksi PUTRA SUGIANTO menjemput Sdr IHSANNUDIN als IYONG dan Sdr JEFF didepan Swalayan Undi Pore dan juga terdakwa ikut menikmati bagian dari hasil pencurian tersebut yaitu terdakwa menerima uang dari Sdr IHSANNUDIN als IYONG sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit portable DVD PLAYER warna merah merk GMC dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu : -----

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya; --

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan meyakinkan serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa jenis pidana penjara ini adalah tepat diterapkan terhadap terdakwa dengan harapan agar terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan bisa memberi pelajaran kepada terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam,
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk Kiddrock,
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan Void Street Wear,
- 1 (satu) unit portable DVD player warna merah merk GMC

Karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang masih berguna dan ada nilai ekonomisnya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi RINATANG anak dari DAVIED SINU; -----

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya; -----
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya di masa datang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI bin ALATIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam,
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk Kiddrock,
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan Void Street Wear,
- 1 (satu) unit portable DVD player warna merah merk GMC,

Dikembalikan kepada yang berhak; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2014, oleh FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan SETI HANDOKO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh MARTOPO BUDI SANTOSO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARIA WIDIA, SH.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2014/PN Sdw